



PUTUSAN

Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si, Bin La Arfah, tempat dan tanggal lahir Kaledupa, 17 April 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Btn Griya Indah, Blok B No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amal Jarya, S.H., Hipman Syah, S.H., Nuddin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Amal Jarya & Rekan Jalan Pasar Baruga, Kelurahan. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register surat kuasa Nomor 692/SK/2019 tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Marwiah Binti Sige, tempat dan tanggal lahir Anese, 15 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tungala Dalam RT/RW 002/001 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayatullah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. S. Konaweha Nomor 62 Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register surat kuasa Nomor 102/SK/2020 tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005, dan telah melakukan perceraian secara resmi pada hari Selasa, 15 Januari 2019 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari No. 0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki/memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Hamiru

Dengan bukti kepemilikan berupa Kuitansi pembelian tertanggal 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kec. Andooo Barat Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)

Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kec. Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid

Dengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3 / 70 / V / 2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat);

4. Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggal Dalam

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201 An. **CHAIDAR AKBAR**. (Belum dilakukan Perubahan Nama)

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, diatas tanah tersebut terdapat Satu Buah bangunan Rumah permanen, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas – batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

Bahwa Berdasrkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Bahwa karena ke lima harta bersama tersebut diatas adalah murni diperoleh secara bersama selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat , dan bukan harta bawaan atau Harta masing-masing Suami atau Istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat .

3. Bahwa harta bersama berupa :

1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr Hamiru

Dengan bukti kepemilikan berupa Kuitansi tertanggal 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual.

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kec. Andooo Barat Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)

Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kec. Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid

Dengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3 / 70 / V / 2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat);

Bahwa Ketiga harta bersama tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar membagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

4. Bahwa harta bersama berupa :

- a. Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016, dengan batas – batas tanah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggal Dalam

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201 An. **CH Aidar Akbar**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

- b. Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, diatas tanah tersebut terdapat Satu Buah bangunan Rumah permanen, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas – batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

Bahwa oleh karenanya kedua harta bersama tersebut diatas terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kedua harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat , dimana harta bersama pada poin 4 huruf a ditempati oleh Tergugat bersama suami Tergugat , harta bersama pada poin 4 huruf b ditempati oleh orang tua Tergugat , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat membagi harta bersama tersebut dengan bagian masing – masing yakni Penggugat mendapatkan harta bersama pada pada poin 4 Huruf a yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama suaminya, dan harta bersama pada poin 4 huruf b, yang saat ini ditempati oleh orang tua Tergugat adalah bagian Tergugat .

5. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan atau penjualan terhadap harta bersama baik yang dalam penguasaan Tergugat , maupun harta bersama yang tidak dalam penguasaan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar melakukan sita jaminan terhadap kesemua harta bersama tersebut.

Bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap kedua harta bersama tersebut yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejalan dengan pendapat **M. Yahaya** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan" (Hlm. 369) yang mengatakan bahwa sita jaminan memiliki tujuan untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

Bahwa Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat.

6. Bahwa atas penguasaan Tergugat terhadap harta bersama pada poin Huruf a dan b, Penggugat menjadi korban dan sangat dirugikan oleh Tergugat, karena Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah sementara dua buah rumah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk mendekati Tergugat agar dapat memberikan rumah yang beralamat di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 huruf a diatas, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban.
8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kendari, Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi somasi tersebut.

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mengeluarkan biaya, maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat dengan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan atau menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa semua harta bersama Berupa :
 1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. HamiruBukti kepemilikan berupa Kuitansi tertanggal 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual
 2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kec. Andooo Barat Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kec. Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid

Dengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3 / 70 / V / 2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat)

4. Berupa Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggala Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggala Dalam

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201 An. **CHAIDAR AKBAR**.

5. Berupa Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, diatas tanah tersebut terdapat Satu Buah bangunan Rumah permanen perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo.
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan.

3. Menetapkan dan Membagi harta bersama berupa :

1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Hamiru

Dengan bukti kepemilikan berupa Kuitansi tertanggal 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual.

2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kec. Andooo Barat Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)

Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kec. Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid

Dengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3 / 70 / V / 2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat)

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian.

4. Menetapkan dan Membagi bahwa harta bersama berupa :

Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggala Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, rumah tersebut diperoleh tahun 2016, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggala Dalam

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201 An.

CHAIDAR AKBAR, adalah bagian Penggugat , dan harta bersama berupa:

Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, diatas tanah tersebut terdapat Satu Buah bangunan Rumah permanen, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

adalah bagian Tergugat .

5. Melakukan sita jaminan terhadap harta bersama berupa :

1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Hamiru
Bukti kepemilikan berupa Kuitansi tertanggal 11 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual.
- 2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kec. Andooo Barat Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).
- 3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kec. Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. MajidDengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3 / 70 / V / 2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat)
- 4. Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggala Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, rumah tersebut diperoleh tahun 2016, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggala Dalam

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201
An. **CHAIDAR AKBAR**.

5. Berupa Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, yang diatas tanah tersebut terdapat Satu Buah bangunan Rumah permanen perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas-batas tanah :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
 - Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
 - Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
 - Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf
6. Menghukum Tergugat dengan membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Amal Jarya, S.H., Hipman Syah, S.H., Nuddin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register surat kuasa Nomor 692/SK/2019 tanggal 10 Desember 2019. Kemudian Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ibrahim Tane, S.H., M.H., Fatwa Al Yusak, S.H., & Uar Bachmid, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register surat kuasa Nomor 703/SK/2019 tanggal 19 Desember 2019, kemudian surat Kuasa tersebut dicabut pada tanggal 5 Maret 2020 kemudian Tergugat memberikan kuasa kepada Ayatullah, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register surat kuasa Nomor 102/SK/2020 tanggal 9 Maret 2020,;

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis menjelaskan dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Drs. H. Ahmad P, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan Laporan mediator tanggal 16 Januari 2020 bahwa perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan/damai.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang telah diadakan perubahan mengenai letak objek sengketa poin 2.1, namun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi bertanggal 9 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri,
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 februari 2007, **yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 mei 2018 berdasarkan kutipan bukti nikah No : 0086/011/V/2018** dan telah melakukan perceraian secara resmi pada hari selasa 15 januari 2019 berdasarkan penetapan pengadilan agama kendari **No.0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi.**
3. Bahwa apa yang didalilkan Oleh Penggugat dalam Gugatannya **pada Poin 2** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat , dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



- 3.2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.2, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.
- 3.3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.3, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.
- 3.4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2.4, tanah seluas 1.214 meter persegi (seribu dua ratus empat belas) diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen yang beralamat di jalan Tunggal Dalam RT/RW 02/01 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, **adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena** yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat dan bukan milik Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama untuk itu bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat. dan harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang telah di beli oleh Tergugat sebelum pernikahan, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harusnya di nyatakan di tolak.
- 3.5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2.5, tanah seluas 3.280 meter persegi (tiga ribu dua ratus delapan puluh) diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen yang beralamat di desa Anese kecamatan Andoolo kabupaten konawe Selatan **adalah dalil yang sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena faktanya** yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat sebagai anaknya dan bukan milik Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama untuk itu bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat. dan harta

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang di berikan dari orang tua Tergugat . Dan **perlu Penggugat dan Majelis HAKIM ketahui bahwa Tergugat lahir di rumah tersebut pada tanggal 15 Agustus 1986, dan mana mungkin Harta tersebut adalah harta bersama Penggugat** .dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harusnya di nyatakan di tolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 adalah dalil yang diulang-ulang oleh Penggugat , dan Tergugat tidak perlu mengulanginya kembali, dan selanjutnya Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati Tergugat bersama suami Tergugat adalah dalil yang sangat sangat mengada-ada dan fitnah yang sangat kejam, oleh karena Tergugat sampai saat ini belum menikah dan memiliki suami seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena tidak seluruh harta yang dimaksud adalah harta bersama melainkan sebagian harta yang dimaksud adalah harta bawaan Tergugat dan masih atas namakepunyaan orang lain.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan fitnah yang sangat kejam oleh karena harta yang di maksud Penggugat adalah harta bawaan Tergugat dan pemberian orang tua Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat , dan selanjutnya Penggugat yang menyatakan mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah adalah Bohong Besar oleh karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama dan sengaja tidak dimasukan oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk mengelabui majelis hakim.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 adalah sangat tidak benar , mengada-ada dan bohong besar, oleh karena rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan selanjutnya Tergugat sendirilah yang membangun rumah tersebut sampai jadi dan bisa ditinggali Tergugat bersama anaknya sampai sekarang ini.

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah secara terperinci oleh Tergugat telah dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Subsida

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 1 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** sangat sepakat dengan jawaban Tergugat, karena Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, yakni antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 2 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 februari 2007, **yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 mei 2018 berdasarkan kutipan bukti nikah No : 0086/011/V/2018** dan telah melakukan perceraian secara resmi pada hari Selasa 15 Januari 2019 berdasarkan penetapan pengadilan agama Kendari **No.0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi.**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **PENGUGAT** dapat menjelaskan sekaligus membantah jawaban Tergugat, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat secara tegas karena antara Penggugat dan Tergugat telah melangsung pernikahan secara syariat Agama Islam sejak tanggal 7 Februari 2007, yang kemudian pernikahan

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dicatatkan/didaftarkan pada Kantor urusan Agama Kec. Wua-Wua Kota Kendari tahun 2018;

Bahwa Penggugat sangat sepakat dengan jawaban Tergugat karenan telah membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian secara resmi pada hari Selasa 15 Januari 2019 berdasarkan penetapan pengadilan agama Kendari **No.0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi**

3. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada poin 3 dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa apa yang didalilkan Oleh Penggugat dalam gugatannya **pada Poin 2** adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.1, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.

- 3.2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.2, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.

- 3.3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.3, adalah benar harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di peroleh pada tahun 2018 dan harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan sudah sepantasnya di bagi menurut hukum.

- 3.4. Bahwa dalil terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.4, tanah seluas 1.214 meter persegi (seribu dua ratus empat belas) diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen yang beralamat di jalan Tunggal Dalam RT/RW 02/01 Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, **adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena** yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat dan bukan milik Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama untuk itu bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat. dan harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang telah di beli oleh Tergugat sebelum

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harusnya di nyatakan di tolak.

- 3.5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2.5, tanah seluas 3.280 meter persegi (tiga ribu dua ratus delapan puluh) diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen yang beralamat di Desa Anese Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan **adalah dalil yang sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena faktanya** yang dimaksud oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat sebagai anaknya dan bukan milik Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama untuk itu bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat. dan harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang di berikan dari orang tua Tergugat. Dan **perlu Penggugat dan Majelis HAKIM ketahui bahwa Tergugat lahir di rumah tersebut pada tanggal 15 Agustus 1986, dan mana mungkin Harta tersebut adalah harta bersama Penggugat.** dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harusnya di nyatakan di tolak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat dapat menjelaskan sekaligus membantah atas jawaban tersebut,

- Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut pada poin 3.1, 3.2, dan 3.3., **PENGGUGAT** sangat sepakat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, bahwa ketiga harta bersama tersebut diatas adalah benar harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat juga secara tegas menolak, membantah dan sangat keberatan atas jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa harta-harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Penggugat, yang benar adalah harta bersama tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa harta tersebut

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui lokasi dan tempat harta bersama tersebut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 3.4, **PENGUGAT**, menolak secara tegas atas jawaban tersebut, karena bagaimana mungkin Tergugat mengatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama sementara Penggugat sendiri yang melakukan pembelian dan pembayaran tanah tersebut dan hal ini masih ada saksi hidup dan bukti tertulis dimana harta tersebut diperoleh sudah dalam ikatan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dapat membuktikannya pada saat pengajuan bukti surat dan keterangan saksi diruang persidangan, begitu pula Tergugat Penggugat mempersilahkan untuk membuktikannya.

Bahwa oleh karena harta bersama tersebut yang menurut bukti-bukti yang disimpan oleh Penggugat masih merupakan harta bersama mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga menolak secara tegas terhadap jawaban Tergugat pada poin 3.5, dan hal ini Penggugat perlu meluruskan secara fakta persoalan ini untuk selanjutnya biarkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menilainya, bahwa benar tanah tersebut yang dahulu ada rumah gubuk diatasnya adalah pemberian dari orang Tua Tergugat yang diberikan kepada Tergugat dan Penggugat yang disaksikan langsung oleh keluarga Tergugat yakni saudara kandung dari orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat yaitu saudara Yamin, saudara Maisa, pada tahun 2007 Kemudian tahun 2014 antara Tergugat dan Penggugat mulai membangun rumah permanen diatas tanah tersebut dan bangunan tersebut selesai tahun 2016, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dimana rumah tersebut ditempati oleh orang Tua Tergugat;

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian fakta tentang keberadaan harta bersama yang dikatakan oleh Tergugat bahwa harta tersebut bukan harta bersama, akan tetapi menurut hemat Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama;

Bahwa oleh karenanya antara Pengguga dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari 2005 dan bukan tanggal 15 Mei 2018 yang baru dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada tahun 2018, maka sangat jelas bahwa harta bersama yang beralamat di Desa Anese Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan adalah harta yang bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan/Pernikahan; dan mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya, untuk selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4, 5, 6, 7, dan 8 Penggugat menolak secara tegas dan sangat keberatan terhadap kata-kata yang dilontarkan oleh Tergugat, yang mengatakan bahwa Penggugat **MENGADA-NGADA, MEMFINAH, SANGAT KEJAM, TIDAK BERDASAR HUKUM, dan BOHONG BESAR**, karena kedua harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat,

Bahwa hal ini Tergugat tidak sepatutnya mengeluarkan kata-kata tersebut karena Penggugat mengajukan gugatan ini tidak **MENGADA-NGADA**, tidak **MEMFINAH**, tidak **SANGAT KEJAM**, dan sangat **BERDASAR HUKUM**, dan tidak dengan **BOHONG BESAR**, akan tetapi apa yang didalilkan oleh Penggugat itu adalah fakta hukum yang harus diuji secara hukum akan kebenarannya, oleh karena itu sekali lagi Penggugat mengatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Penggugat mengajak Tergugat untuk sama-sama membuktikan baik secara tertulis maupun melalui keterangan saksi;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Penggugat yang menyatakan mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah adalah bohong besar seperti pernyataan jawaban Tergugat pada poin 4, Penggugat menegaskan kepada Tergugat bahwa akibat Penguasaan terhadap kedua harta bersama berupa rumah permanen Penggugat telah dua kali melakukan kontrak rumah dan ini adalah fakta yang sebenarnya, dan bukan bohong besar;

Bahwa terkait jawaban Tergugat yang mengatakan dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 adalah dalil yang diulang-ulang oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu mengulangnya kembali, Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat dalil yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat pada poin 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat, karena setelah Penggugat teliti dalil yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yaitu poin 3 dan 4, Penggugat tidak menemukan dalam dalil tersebut yang diulang-ulang seperti yang dimaksud oleh Tergugat, dan terkait hal tersebut kami minta kepada Tergugat untuk menjelasakannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan dan Replik Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan fitnah yang sangat kejam, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Februari

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005, **yang benar adalah** Penggugat dan Tergugat menikah secara agama dan secara hukum pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan kutipan buku Nikah No. 0086/011/V/2018, Dalil yang di sampaikan Penggugat yang menyatakan pernikahan secara syariat agama islam dan kemudian baru di daftarkan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan bohong besar, oleh karena mana mungkin keluarga Tergugat mau menikahkan anaknya tanpa mengurus segala administrasi di Kantor Urusan Agama. Dan cukup Penggugat tahu bahwa keluarga Tergugat orang yang berpendidikan dan pemuka agama yang selalu memberikan pencerahan di setiap masjid-mesjid., jadi dalil yang di sampaikan Penggugat hanyalah akal-akalan Penggugat untuk mencari pembenaran dan mengelabui majelis hakim. Untuk itu gugatan Penggugat haruslah di tolak menurut hukum.

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.3 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bohong besar, oleh karena antara gugatan dan replik Penggugat sangatlah tidak singkrong, di mana di dalam gugatan Penggugat menyebutkan semua harta-harta akan tetapi di dalam repliknya menyatakan bahwa harta tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat , akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa harta tersebut adalah harta bersama, seharusnya Penggugat lah yang membuktikannya.

- Bahwa dalil Penggugat pada point 3.4 adalah dalil yang sangat mengada-ada tidak berdasar hukum, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki harta yang di maksud, yang benar adalah rumah yang di gugat oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat , dan harta tersebut ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam repliknya hanyalah akal-akalan Penggugat untuk mencari pembenaran dan keuntungan.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.5 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena harta yang di maksud Penggugat adalah harta bawaan Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah semi permanen yang sudah ada, dan Penggugat (principal) mengakui sendiri dalam sidang mediasi bahwa

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat dan harta tersebut memang sudah ada sebelum pernikahan, dan Penggugat mengakuinya dan memperkuat jawabannya, olehnya itu gugatan Penggugat haruslah di Tolak.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah secara terperinci oleh Tergugat telah dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Subsida

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abdullah Arfah, S.Sos, dengan Marwiah binti Sige, Nomor 0033/AC/2019/PA Kdi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 Januari 2019. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len di Kantor Pos; bukti P.1;
2. Kuitansi Pembelian sebidang tanah seluas 12 ha. Terletak di Desa Lalembu, Kecamatan Meramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atas nama Abdullah Arfah tertanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh Hamiru selaku Penjual. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len di Kantor Pos; bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.00213 atas nama Gaba, sebagai bukti kepemilikan tanah perkebunan kelapa hiprida seluas 3 ha.

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Lekenggasu, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah Nomor 593/70/V/2017 dari Sdr. Arifin kepada Abdullah Arfah, S.Sos., M.Si. sebagai bukti kepemilikan tanah perkebunan seluas 3 ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya karena berada pada Tergugat dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.4;
 5. Fotokopi dua lembar kuitansi pembelian tanah seluas 1.214 meter persegi, di atas tanah tersebut terdapat satu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Tunggal Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atas nama Abdullah Arfah yang diperoleh tahun 2015 dan tahun 2016 yang ditandatangani oleh Chaidir A. selaku penjual. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik No.10201 atas nama Chaidir Akbar, bukti fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor 10/DPKPP/X/2015 tentang izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh an. Walikota Kendari, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 15 Oktober 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Amuladi tertanggal 4 Desember 2019 yang menerangkan bahwa rumah yang terletak di Desa Anese, Kecamatan

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang luas tanahnya kurang lebih 3.280 meter persegi adalah harta bersama antara Abdullah Arfah, S.Sos., M.Si dengan Marwiah binti Sige yang diperoleh tahun 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Chaidir Akbar, tanpa tanggal, bulan Maret 2020, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik Nomor 10201 atas nama saya Chaidar Akbar sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan/balik nama dan sebagai bukti atas jual beli antara saya selaku penjual dengan bapak Abdullah Arfah sebagai pembeli tertanggal 18 Juli 2015 seluas 829 meter persegi dan tertanggal 10 November 2016 seluas 526 meter persegi. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.9;

10. Fotokopi Surat pernyataan Rusdianto tertanggal 11 Februari 2020 yang menerangkan bahwa mobil Toyota merk FORTUNER warna hitam DT.1430 EE telah di Teke Over dengan konpensasi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat (Marwiah) pada tanggal 28 Juni 2018 bertempat di rumah Jl. Tunggal Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan H. Hamka tertanggal 11 Februari 2020 yang menerangkan bahwa mobil Toyota FORTUNER warna putih dengan nama pemilik di BPKB Ahmad S. Wawan , saya take over dari PT. Clipan Finance Indonesia. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti P.11;

B. Saksi

1. Amuladi bin Laudu Janu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan sebelum bercerai Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. **Rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 di atas tanah milik orang tua Tergugat ;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya tanah milik orang tua Tergugat tersebut apa sudah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat atau belum;
- Bahwa tanah milik orang tua Tergugat tersebut sebelumnya terdapat bangunan rumah papan lalu rumah papan tersebut dibongkar pada tahun 2014 kemudian Penggugat dengan Tergugat membangun rumah permanen yang ada sekarang;
- Bahwa sumber keuangan membangun rumah tersebut adalah dari uang bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke lokasi sewaktu dibangun rumah tersebut ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas tanah/rumah tersebut;

2. Tanah dan rumah yang terletak di Jl.Tunggala, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2015, kemudian sekitar satu bulan setelah dibeli tanah tersebut Penggugat dengan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat transaksi dengan penjual (Chaidir A) di kantor Penggugat pada tahun 2015 (saksi tidak ingat bulannya); Bahwa pada saat transaksi tanah tersebut Tergugat tidak ada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut yang dibelikan oleh Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas tanah/rumah tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

3. Kebun 2 lokasi yang terletak di Andoolo, ditanami kelapa dan nilam;

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke kebun tersebut;
- Bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun tersebut;

4. Bahwa terdapat juga kebun yang terletak di Desa Meramo;

- Bahwa saksi mengetahui tetapi tidak pernah melihat kebun tersebut;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Halim M. bin Pasahu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat namun tidak mengundurkan diri menjadi saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Arfah sedang Tergugat bernama Marwiah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan sebelum bercerai Penggugat dengan Tergugat adalah:
1. **Tanah dan Rumah permanen yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 yang terletak di Desa Anese, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;**
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat dengan membeli tanah orang tua Tergugat dengan harga Rp.15.000.000,00(limabelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya tanah orang tua Tergugat tersebut terdapat bangunan rumah papan milik orang tua Tergugat , lalu rumah tersebut dibongkar dan dibangun rumah permanen oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan membangun rumah tersebut adalah uang Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran serta batas-batas tanah/rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah orang tua Tergugat ;

2. Tanah dan rumah yang terletak di jalan Tunggal;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi namun saksi diberitahu oleh ipar Abdullah (Penggugat) bernama Adam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa rumah di atas tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, setelah selesai dibangun rumah di Anese;
- Bahwa yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

3. Anton Hani bin Nggomina dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Arfah, sedang Tergugat bernama Marwiah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2007 di rumah saksi di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu (dahulu Kecamatan Mandonga);
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah saksi karena sebelumnya sepupu Penggugat bernama Amuladi meminta restu kepada saksi agar pernikahan sepupunya bisa dilaksanakan di rumah saksi, lalu saksi menyetujui sehingga sekitar tiga hari kemudian terlaksana akad nikah di rumah saksi;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah pembantu PPN Puuwatu bernama Abd. Samad;
- Bahwa apda saat akad nikah ayah kandung Tergugat berada di kampungnya dan tidak bisa hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi nikah adalah saksi (Anton) dan Amuladi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dengan Tergugat pada saat akad nikah;

4. Amuladi bin Laudu Janu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Arfah, sedang Tergugat bernama Marwiah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2007 di rumah pak Anton di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu (dahulu Kecamatan Mandonga);
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam di Kelurahan Puuwatu bernama Abd. Samad;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah tidak didampingi walinya karena orang tuanya berada di Kabupaten Konawe Selatan, dan ia telah menyerahkan kepada saya untuk mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Yang menjadi saksi nikah adalah saksi (Muladi) dengan pak Anton;
- Bahwa status Penggugat saat menikah yaitu Penggugat masih terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Salima, kondisi istri Penggugat saat itu lumpuh sedang status Tergugat adalah gadis;

Bahwa kuasa Penggugat telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ranti Purnama Sari Abdullah, lahir di Bau-Bau pada tanggal 6 April 2006, anak kesatu, perempuan dari ayah Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si dan ibu Marwia; yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bau-Bau pada tanggal 14 Desember 2011. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471072710150006 atas nama kepala keluarga Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si, anggota keluarga terdiri istri bernama Marwia, dan satu anak bernama Ranti Purnama Sari, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 07 Desember 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; bukti T.2;

Bahwa terhadap bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan semua oleh kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar barang atau harta bersama pada poin (2) agar diletakkan sita harta bersama pada objek sengketa poin (2.4) dan (2.5) yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun permohonan tersebut telah diadakan perubahan di muka sidang sehingga semua objek sengketa telah dimohonkan untuk diletakkan sita. Dan berdasarkan Penetapan Sita Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 30 Januari 2020 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah diletakkan sita terhadap objek poin (2.4) oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari berdasarkan berita acara sita tanggal 25 Februari 2020 dan objek sengketa poin (2.2), (2.3), oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan berita acara sita tanggal 19 Maret 2020, dan untuk objek (2.5) berdasarkan berita acara sita tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa terhadap objek sengketa poin (2.1) oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo tidak diletakkan sita dengan alasan atas permohonan Penggugat tanpa mengemukakan alasan;

Bahwa oleh karena telah diletakkan sita terhadap objek sengketa dan di dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh kuasa Tergugat mengenai letak dan ukuran objek sengketa, maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek sengketa;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa Peggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya bahwa kuasa Peggugat tetap pada dalil gugatannya demikian pula kuasa Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Peggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Peggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang terurai pada dalam pokok Perkara diatas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri **yang menikah pada tanggal 15 mei 2018 berdasarkan kutipan bukti nikah No : 0086/011/V/2018 dan perkawinannya telah putus karena perceraian pada tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari No. 0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi**
4. Bahwa selama perkawinan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh Harta bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) yang di taksir sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Bahwa seluruh Harta Bergerak tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama (gono gini) milik Peggugat dan Tergugat yang belum dibagi menurut Hukum Islam.

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh harta bergerak dan tidak bergerak tersebut diatas berada dalam Penguasaan Penggugat /Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada Pemisahan Harta Kekayaan atau perjanjian Pranikah, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus, baik yang disebabkan karena perceraian ataupun kematian, maka masing-masing bekas suami/istri, mendapat separuh dari harta bersama; janda atau duda cerai hidup masing masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
6. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang teregister dalam Perkara Nomor :0810/ Pdt.G/ 2018/ PA.Kdi, a quo tersebut baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi belum pernah menerima atau menuntut Pembagian Harta Bersama (gono-gini).
7. Bahwa oleh karena Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat , serta selama ini Harta bersama (gono-gini) tersebut sepenuhnya berada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sengaja menguasai seluruh Harta benda bersama (gono-gini) yang diperoleh selama Perkawinan tersebut ;
8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat / Penggugat Rekonvensi belum menerima bagian hak hukumnya atas Harta Bersama (gono-gini) a quo dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar seluruh Harta Bersama (Gono gini) milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk dibagi sama berdasarkan pembagian Hukum Islam yang masing-masing Penggugat mendapatkan bagian sebesar 50 % dari harta bersama (gono – gini) dan sisanya 50 % lainnya dari Harta Bersama tersebut adalah menjadi bagian hak dari Tergugat ;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa justru sebagian Harta Bersama(Gono-Gini) tersebut, telah dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Pihak ketiga dengan cara melawan hukum karena tanpa pengetahuan dan Persetujuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mengalihkan harta bersama (gono-gini) tersebut ke Pihak lain dengan cara melawan hukum, dapat Penggugat Rekonvensi terima, asalkan dikompensasikan dengan harta bersama (gono-gini) lainnya sesuai dengan nilai (harga) Harta Bersama (gono-gini) yang telah dialihkan ke pihak lain oleh Tergugat Rekonvensi
11. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan sebagian Harta Bersama (gono-gini) tersebut ke pihak ketiga, maka Penggugat Rekonvensi akan melaporkan hal tersebut ke kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda Sultra), atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;
12. Bahwa harta yang tersebut pada angka 4 diatas dalam gugatan Rekonvensi ini adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya di bagi sebagaimana hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-
2. Menyatakan menurut hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 mei 2018 berdasarkan kutipan bukti nikah No : 0086/011/V/2018 adalah sah secara hukum.

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menurut Hukum seluruh Harta Bersama (gono-gini) milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini berupa :

- Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) yang di taksir sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Adalah Sah Harta Bersama (gono gini) milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang belum dibagi menurut Ketentuan Hukum Islam.

4. Menyatakan dan menetapkan seluruh Harta Bersama (gono gini) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara ini untuk dibagi sama yaitu 50 % (lima puluh persen) adalah menjadi bagian Hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan sisa 50 % (lima puluh persennya) menjadi bagian Hak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau sesuai ketentuan Pembagian Hukum Islam ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (Marital Beslag) atau sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh Harta Bersama (gono-gini) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak a quo ;

6. Menyatakan Harta Bersama (gono-gini) yang oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dialihkan kepada pihak ketiga dianggap adalah bahagian dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dan akan diperhitungkan dengan Harta Bersama (gono-gini) lainnya sebagai bagian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nilai/harga Harta Bersama (gono-gini) yang telah dialihkan oleh
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ke Pihak Ketiga ;

7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit
voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi mengajukan jawaban/bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Rekonvensi yang
diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, pada poin 3 dalam Rekonvensi yang
mengatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi adalah pasangan suami istri **yang menikah pada tanggal 15
Mei 2018 berdasarkan kutipan bukti nikah No : 0086/011/V/2018 dan**
perkawinannya telah putus karena perceraian pada tanggal 15 Januari 2019
berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari No.
0810/Pdt.G/2018/PA.Kdi, dan terkait dalil Penggugat Rekonvensi ini
Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi menjawabnya karena telah terjawab
dalam replik Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;
2. **Bahwa menolak secara tegas gugatan Penggugat Rekonvensi** yang
mengatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi memperoleh Harta bergerak dan tidak bergerak
berupa :
 - Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengan Nomor Plat DT.1078
DE yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah);

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, yang di taksir sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) yang di taksir sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa seluruh Harta Bergerak tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi menurut Hukum Islam.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melakukan bantahan sebagai berikut :

Bahwa harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi, yakni Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE, dan Satu Unit Mobil merek Fortuner hitam dengan Nomor Plat DT 1430 EE, sesungguhnya Penggugat Rekonvensi telah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang keberadaan mobil-mobil tersebut, dimana harta bersama tersebut sejak masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada dan telah menjadi milik pihak ketiga, begitu pula perhiasan yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat mengetahui yang sebenar-benarnya;

Bahwa Mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE, adalah mobil yang dibeli secara tunai seharga Rp. 305.000, (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah). Pada pertengahan tahun 2017 diangunkan/digadai pada PT. Klipan atas kesepakatan bersama, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk modal usaha minyak nilam Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), (usaha ini mengalami kerugian dan tidak berhasil) Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk membayar utang perabot rumah ditoko Ligna, dan sisahnya diambil/dipegang oleh Penggugat/Tergugat Rekonevnsi sebagai istri pada saat itu;

Bahwa Oleh karena mobil tersebut yang telah diangunkan kepada PT. Klipan tidak mampu lagi dibayar angsurannya maka oleh PT. Klipan melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Bahwa sedangkan harta bersama berupa satu unit mobil merek Fortuner hitam dengan Nomor Plat DT 1430 EE, adalah mobil kredit yang diambil dari BCA Finance, dan mobil tersebut oleh Penggugat Rekonvensi menghubungi saudara RUSDIANTO untuk mencari pihak ketiga untuk melanjutkan angsuran mobil tersebut karena pembayaran angsurannya sudah beberapa bulan tidak dibayar, dan oleh saudara Rusdianto mendapatkan orang yang bersedia melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut, sehingga mobil tersebut di take over kepada saudara ANSAR dimana Tergugat Rekonvensi pada saat itu berada di luar daerah, dan proses take over mobil tersebut saudara Ansar memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terkait dengan harta bersama berupa Satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) yang telah didalilkan oleh Penggugat / Tergugat Rekonevensi, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas mengatakan menolak dalil tersebut, karena jangankan bentuk dan jenis harta bersama tersebut, wujudnyapun Tergugat / Penggugat Rekonevensi tidak pernah melihatnya, akan tetapi Tergugat / Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa pernah memberikan dana sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membeli perhiasan atas permintaan Tergugat / Penggugat Rekonevensi, setelah itu Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak tau lagi dimana keberadaan perhiasan tersebut;

3. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat /Tergugat Rekonvensi, pada poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13, Dalam Rekonvensi, menanggapi dan membantah hal tersebut, Tergugat / Penggugat Rekonvensi menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Tergugat / Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa tidak pernah menguasai harta-harta bersama tersebut,
 - Bahwa oleh karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan penguasaan ataupun pengalihan kepada pihak ketiga terhadap harta bersama tersebut, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak ada perbuatan melawan hukum yang melanggar,
 - Bahwa oleh karena harta bersama berupa dua unit mobil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah ditarik oleh pihak pembiayaan pada saat masih bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berendapat bahwa harta bersama tersebut tidak ada yang perlu dibagi, begitu pula satu set berlian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang sama sekali Tergugat Rekonvensi tidak tau sama sekali bentuk, jenis dan wujudnya;.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa jika Tergugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan sebagaimana Harta Bersama (gono-gini) tersebut ke pihak ketiga, maka Penggugat Rekonvensi akan melaporkan hal tersebut ke kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda Sultra), atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

Bahwa Tergugat Rekonevensi menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa telah mengalihkan sebagian Harta Bersama (gono-gini) tersebut ke Pihak ketiga, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pengalihan harta bersama tersebut, dan jikalau Penggugat Rekonvensi mau melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada pihak kepolisian, Tergugat Rekonvensi mempersilahkan dan Tergugat Rekonvensi juga akan melakukan hal yang sama dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian;

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonevensi untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2005 yang didaftarkan pada KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari pada tahun 2018 sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE
 - Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, Adalah harta bersama yang sudah habis/sudah tidak ada sebelum terjadi perceraian antara Tergugat / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat / Tergugat Rekonvensi.
5. Menyatakan bahwa oleh karena Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE dan Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, Adalah harta bersama yang sudah habis/sudah tidak ada sebelum terjadi perceraian antara Tergugat / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat / Tergugat Rekonvensi, maka tidak perlu lagi dilakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut;
6. Menyatakan kepada Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) agar diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama Kendari utuk dilakukan pembagian menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-dilnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang terurai di dalam pokok Perkara di atas mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan fitnah yang sangat kejam, mana mungkin Penggugat Rekonvensi memberikan persetujuan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjual harta-harta yang dimaksud dan menggugatnnya kembali, dan harta yang didapat selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama (gono gini) yang harus di bagi menurut hukum, dan Tergugat Rekonvensi mengakui sendiri bahwa harta-harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi telah di jual seluruhnya. Dan selanjutnya dalil yang di sampaikan Penggugat hanyalah membenaran sendiri untuk mencari keuntungan dari Tergugat , dan sudah sepantasnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di terima.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi secara rinci oleh Penggugat Rekonvensi dianggap di tolak seluruhnya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan Gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya.

Subsidiar

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) Karena faktanya sesuai apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik, dan apa yang terurai dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mohon dapat terulang kembali dalam duplik Tergugat Rekonvensi ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara Aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsidaire

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-dilnya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi sedang Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya serta keduanya memohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada point (2) tersebut di atas dan

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar harta 2.1, 2.2, dan 2.3, dibagi dan ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama tersebut; sedang untuk objek sengketa poin 2.4 ditetapkan sebagai bagian Penggugat dan untuk objek sengketa poin 2.5 ditetapkan sebagai bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. H. Ahmad P,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya menggugat harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005 (nikah dibawah tangan) kemudian pernikahannya diperbaharui dan dilakukan Pencatatan pada tanggal 21 November 2018, dan telah bercerai secara resmi pada hari Selasa, 15 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0033/AC/2019/PA Kdi tertanggal 15 Januari 2019;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki/memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan perolehan tahun 2017;

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan,
3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan,
4. Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016,
5. Tanah seluas 3.280 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Meter Persegi, diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara diatas maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum antara kedua belah pihak berperkara bahwa apakah Penggugat dengan Tergugat telah terjalin perkawinan ?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Februari 2005, dan telah bercerai secara resmi pada hari Selasa, 15 Januari 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0033/AC/2019/PA Kdi tertanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut meskipun pada awalnya dalam jawaban Konvensi, kuasa Tergugat membantah dalil tersebut namun pada persidangan tanggal 23 April 2020 Tergugat materil di muka sidang yang didampingi kuasanya telah mengakui dan membenarkan (Pengakuan murni) bahwa pernikahan awalnya dilakukan dibawah tangan pada tahun 2005, kemudian berpisah lalu kembali diperbaharui pernikahannya pada tahun 2007 (di dukung oleh keterangan saksi III dan saksi IV Penggugat yang

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian), kemudian diperbaharui lagi perkawinannya dengan melakukan Pencatatan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 21 November 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat tersebut yang didukung pula bukti P.1 dimana dijelaskan dasar perkawinannya yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/011/V/2018 tertanggal 21 November 2018, kemudian didukung pula dengan bukti T.1 (Akta Kelahiran Anak) dimana anak lahir pada tahun 2006 yaitu setahun setelah menikah dan didukung pula bukti T.2 (Kartu Keluarga). Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat suami istri, awalnya menikah dibawah tangan pada tahun 2005 kemudian diperbaharui perkawinannya dengan melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat serta bukti P.1 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 0033/AC/2019/PA Kdi, tanggal 15 Januari 2019, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Januari 2019; dengan demikian Penggugat telah memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat poin 2 diatas mengenai harta/objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Penggugat angka 2 poin (2.1), (2.2), dan (2.3), sehingga berdasarkan pengakuan murni Tergugat tersebut maka dalil Penggugat poin (2.1), (2.2), dan (2.3), dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah (memberikan pengakuan berklausul) dalil angka 2 poin (2.4), dan (2.5) dimana menurut Tergugat bahwa objek tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat, objek poin (2.4) adalah harta bawaan Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat sebelum pernikahan, sedang objek sengketa poin (2.5) harta bawaan Tergugat yng telah diberikan oleh orang tua Tergugat; oleh karena dalil Penggugat

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantah oleh kuasa Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut berdasarkan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah

- Bagaimana harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan?
- Apakah objek sengketa poin (2.4) dan (2.5) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau harta bawaan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 diakui dan dibenarkan semua oleh kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat tanah, tidak diperlihatkan dokumen aslinya karena menurut kuasa Tergugat bahwa dokumen asli tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.4 dan P.6 yang tidak diperlihatkan aslinya oleh kuasa Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: **Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2018 dan telah

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tanggal 15 Januari 2019 Masehi. Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Lalembu Kecamatan Maremo Utara Kabupaten Konawe, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat tanah hak milik atas nama Gaba, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah perkebunan kelapa hiprida seluas 3 ha, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Lekenggasu Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah, sempurna, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah Nomor 593/70/V/2017 dari Sdr. Arifin kepada Abdullah Arfah, S.Sos., M.Si. sebagai bukti kepemilikan tanah perkebunan seluas 3 ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Bukti fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya karena berada pada Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len di Kantor Pos. Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW ;

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dua lembar kuitansi pembelian tanah yang terletak di Jalan Tunggal Dalam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian tanah seluas 829,5 m² x Rp.225.000=Rp.186.637.500 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas nama Abdullah Arfah tertanggal 18 Juli 2015 dan kuitansi pembelian tanah seluas 526 m² x 250.000/m²=Rp.131.250.000,00 (seratus tigapuluh satu ribu dua ratus limapuluh ribu rupiah) atas nama Abdullah Arfah tertanggal 10 November 2016 yang diterima dan ditandatangani oleh Chaidir A. selaku penjual. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat tanah hak milik No.10201 atas nama Chaidir Akbar, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian tanah seluas 1.214 m², diatas tanah tersebut terdapat satu bangunan rumah permanen.bukti fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya karena berada dalam penguasaan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, sempurna, berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor 10/DPKPP/X/2015 tentang izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh an. Walikota Kendari, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 15 Oktober 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Amuladi tertanggal 4 Desember 2019 yang menerangkan bahwa rumah yang terletak di Desa Anese, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang luas tanahnya kurang lebih 3.280 meter persegi adalah harta bersama antara Abdullah Arfah, S.Sos., M.Si dengan Marwiah binti Sige yang diperoleh tahun 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Chaidir Akbar, tanpa tanggal, bulan Maret 2020, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik Nomor 10201 atas nama saya Chaidar Akbar sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan/balik nama dan sebagai bukti atas jual beli antara saya selaku penjual dengan bapak Abdullah Arfah sebagai pembeli tertanggal 18 Juli 2015 seluas 829 meter persegi dan tertanggal 10 November 2016 seluas 526 meter persegi. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat pernyataan Rusdianto tertanggal 11 Februari 2020 yang menerangkan bahwa mobil Toyota merk FORTUNER warna hitam DT.1430 EE telah di Teke Over dengan konpensasi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Tergugat (Marwiah) pada tanggal 28 Juni 2018 bertempat di rumah Jl. Tunggala Dalam, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari.

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan H. Hamka tertanggal 11 Februari 2020 yang menerangkan bahwa mobil Toyota FORTUNER warna putih dengan nama pemilik di BPKB Ahmad S. Wawan , saya take over dari PT. Clipan Finance Indonesia. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang, telah dewasa, dan termasuk saksi yang boleh di dengar sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat khususnya objek (2.4) dan (2.5), telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, begitu pula keterangan saksi III dan saksi IV mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bersesuaian pula, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti otentik berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai anak atas nama Ranti Purnama Sari Abdullah, lahir di Bau-Bau pada tanggal 6 April 2006, anak kesatu, perempuan dari ayah Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si dan ibu Marwia; yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau pada tanggal 14 Desember 2011. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471072710150006 atas nama kepala keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si kepala keluarga, dan anggota keluarga terdiri istri bernama Marwia, dan satu anak bernama Ranti Purnama Sari, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 07 Desember 2015. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos; Bukti tersebut tidak dibantah atau diakui dan dibenarkan oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut tidak mendukung atau tidak berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik bukti Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat di persidangan bahwa objek sengketa poin (2.1), (2.2), dan (2.3) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang didukung dengan bukti P.2 (kuitansi pembelian), bukti P.3 (bukti kepemilikan), bukti P.4 (surat keterangan pengalihan penguasaan) maka terbukti bahwa objek sengketa poin (2.1), (2.2), dan (2.3) tersebut diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana objek sengketa poin 2.1 diperoleh pada tahun 2017, objek sengketa poin (2.2) diperoleh tahun 2015, dan objek sengketa poin (2.3) diperoleh tahun 2017;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa pada poin 2.4 dan 2.5 dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi kuitansi pembelian tanah seluas 1214 meter persegi) dan bukti P.6 (fotokopi sertifikat tanah hak milik atas nama Chaidir Akbar) yang diakui dan dibenarkan oleh kuasa Tergugat yang didukung pula dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang masing-masing menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015, dimana saksi I menyaksikan transaksi tanah tersebut. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa objek sengketa pada poin 2.4 berupa tanah dengan luas 1.214 meter persegi (seribu dua ratus empat belas) adalah harta perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah permanen yang terletak di Jl. Tunggala Dalam, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari (objek poin 2.4) tersebut dibangun pada tahun 2015 beberapa bulan setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dan sumber keuangan membangun rumah tersebut adalah dari uang milik Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa objek sengketa pada poin 2.4 berupa bangunan rumah permanen adalah harta perolehan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh pada tahun 2015;

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada poin 2.5 berupa tanah seluas 3.280 (tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan di atasnya terdapat satu buah bangunan rumah permanen adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut dibantah oleh kuasa Tergugat menurut kuasa Tergugat bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Anese adalah milik orang tua Tergugat namun selanjutnya saksi tidak mengetahui proses selanjutnya tanah tersebut yang ditempati Penggugat dengan Tergugat membangun rumah, apakah sudah dibeli atau belum, sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Anese adalah tanah milik orang tua Tergugat yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2014 dengan harga Rp.15.000,00 (limabelas juta rupiah), saksi tidak melihat transaksi tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dimana saksi I tidak mengetahui sumber perolehan tanah tersebut sedang saksi II menerangkan bahwa sumber perolehan tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat namun sumber pengetahuan saksi II tersebut bukan berdasarkan pengetahuan secara langsung melainkan diberitahu oleh Penggugat (*testimoni de auditu*) maka keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga harus ditolak dan dikesampingkan; dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Anese tidak terbukti dan harus ditolak dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun rumah yang terletak di atas tanah objek sengketa tersebut saksi I dan saksi II Penggugat masing-masing menerangkan bahwa rumah permanen yang terletak di Kelurahan Anese adalah dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 dan sumber keuangan membangun rumah tersebut adalah dari keuangan Penggugat dengan

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang didukung pula dengan bukti P.7 (fotokopi surat IMB), maka terbukti bahwa rumah permanen yang terletak di Kelurahan Anese adalah dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Buku Nikah No.0086/011/V/2018, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari namun sebelumnya telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan/nikah sirri pada tahun 2005 kemudian Penggugat dengan Tergugat memperbaharui pernikahannya dengan melakukan pencatatan Nikah pada tahun 2018;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara Abdullah Arfah, S.Sos, M.Si bin La Arfah (Penggugat) dengan Marwiah binti Sige (Tergugat).
3. Bahwa selama dalam perkawinan secara resmi tahun 2018 hingga bercerai pada 15 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh harta, melainkan harta dibawah ini diperoleh dalam pernikahan dibawah tangan/nikah sirri sebagai berikut:
 1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tahun perolehan tahun 2017, dengan batas – batas kepemilikan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. HamiruBukti kepemilikan berupa Kuitansi tertanggal 11 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saudara **HAMIRU** selaku penjual.
 2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS)

Dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah Hak Milik No.00213 Atas Nama **GABA**. (Belum dilakukan Perubahan Nama).

3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid

Dengan bukti kepemilikan berupa Keterangan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 593.3/70/V/2017 dari Sdr. **ARIFIN** kepada **ABDULLAH ARFAH, S.Sos., M.Si** (Penggugat) ;

4. Berupa Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas) Meter Persegi diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggala Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggala Dalam

Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Tanah. Hak Milik No. 10201 An. **CHAIDAR AKBAR**.

5. Berupa satu Buah bangunan Rumah permanen perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Tanah Atas nama **MARWIAH**, (Mantan Istri Penggugat) dengan batas-batas tanah :

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo.
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam Pasal 11 s/d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 5 s/d 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan warga negaranya tersebut. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya "perkawinan" atau sejak akad nikah berlangsung sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Menimbang bahwa dari segi yuridis formal ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh dalam “perkawinan” dalam hal ini adalah perkawinan yang sah/tercatat sedang perkawinan yang tidak sah/tidak tercatat maka tidak menimbulkan akibat hukum termasuk harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila berdasar pada ketentuan tersebut di atas kemudian akan diterapkan dalam kasus/perkara ini maka akan menimbulkan ketidakadilan, Hakim hanya sebagai corong Undang-Undang (formalistik), dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu *teori etis* dan *teori utilities*. Teori Etis bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap yang menjadi haknya sedang Teori *Utilities* bertujuan memberikan faedah (mamfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam melalui perkawinan maka jadilah sang isteri **syarikatur rajuli filhayati** atau Kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup. Dengan demikian antara suami isteri dapat terjadi Syarikah Abdan (Perkongasian tidak terbatas). Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirqah (syirkah) seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perkawinan itu terputus karena perceraian atau talak, maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk terwujudnya keadilan maka menurut Majelis Hakim bahwa harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat sebelum perkawinan dicatatkan atau nikah sirri maka dapat dikategorikan sebagai harta bersama/syirkah karena faktanya diperoleh **secara bersama-sama**.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena harta- harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan/membagi, seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 poin (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) dan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pada objek sengketa poin (2.5) patut dikabulkan sedang tanah seluas 3.280 meter persegi dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin (4) dalam gugatannya memohon agar tanah Tanah seluas 1.214 meter persegi (seribu dua ratus empat belas) meter persegi diatas tanah tersebut terdapat satu bangunan rumah permanen, yang beralamat di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari adalah bagian **Penggugat**. Dan objek sengketa berupa tanah seluas 3.280 meter persegi diatas tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah permanen, perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan adalah bagian **Tergugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut tidak disetujui atau tidak disepakati oleh Tergugat Konvensi, demikian pula tanah pada objek sengketa poin (2.5) tidak terbukti harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 30 Januari 2020 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkan sita Harta Bersama dan

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diletakkan sita terhadap objek sengketa dimaksud sebagaimana Berita Acara Sita oleh Pengadilan Agama Kendari tanggal 25 Februari 2020, dan telah dilaksanakan sita oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020; oleh karenanya sita yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari dan Panitera Pengadilan Agama Andoolo dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa poin 2.1 yang tidak diletakkan sita oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo, karena hal tersebut kesepakatan Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain yang didalilkan Penggugat Konvensi, juga telah memperoleh Harta bergerak berupa :

- Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengat Nomor Plat DT.1078 DE yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Satu Unit Mobil merek Fortuner HITAM dengan Nomor Plat DT 1430 EE, yang di taksir sekitar Rp. 350.000,000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Satu set berlian diantaranya (cincin, kalung dan gelang) yang di taksir sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa seluruh Harta Bergerak tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama (Gono gini) milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengemukakan bahwa harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yakni Satu unit mobil merek fortuner warna Putih dengan Nomor Plat DT.1078 DE, dan Satu Unit Mobil merek Fortuner hitam dengan Nomor Plat DT 1430 EE, sesungguhnya harta bersama tersebut sejak masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada dan telah menjadi milih pihak ketiga, begitu pula perhiasan yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sangat mengetahui yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus ditolak dan kesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, maka petitum Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari dan Panitera Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menyatakan bahwa harta benda berupa:
 - 3.1. Tanah perkebunan seluas 12 Ha. Yang terletak di Desa Lembueya/Lembuea Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas kepemilikan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Burhan
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sdr. H. Jerry
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Jonathan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Hamiru
 - 3.2. Tanah Perkebunan kelapa hiprida seluas 3 Ha. perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Bekenggasu Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sahrul
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Ruslan
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan PT. Bumi Lestari Sejahtera (PT. BLS);
 - 3.3. Tanah Perkebunan seluas 3 Ha. Perolehan tahun 2017 yang terletak di Dusun III Desa Bekenggasu Indah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas - batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Lama
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Gamudi
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sdr. Majid
 - 3.4. Berupa Tanah seluas 1.214 Meter Persegi (Seribu Dua Ratus empat belas), diatas tanah tersebut terdapat Satu buah bangunan rumah

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen, yang berlatar di Jl. Tunggal Dalam, RT/RW. 02/01, Kel. Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, perolehan tahun 2016, dengan batas – batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Ilham Hamra
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Tunggal Dalam

3.5. Berupa satu Buah bangunan Rumah permanen perolehan tahun 2015 yang terletak di Desa Anese Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros Andoolo.
- Timur berbatasan dengan Sdr. Acko
- Selatan berbatasan dengan Sdr. Sige
- Barat berbatasan dengan Sdr Yusuf

4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) Amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) amar putusan ini kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.411.000,00 (delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah₁ oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah₁ oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| PNBP | | |

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp	10.000,00
- Pendaftaran Sita	Rp	25.000,00
- Penetapan Sita	Rp	25.000,00
- Berita Acara Sita	Rp	25.000,00
4. Biaya Pelaksanaan Sita	Rp	7.990.000,00
5. redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 8.411.000,00

(delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 0892/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)